

PETIKAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BOB GERSON KORWA Alias BOB;**
Tempat Lahir : Abepura Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Uri, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS pada Sekretarian KPU Kab. Waropen;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan rumah sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Serui tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **MINA NUMBERI, SH.**, Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru tanggal 12 Juli 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Mengingat, Pasal 505 undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 197 ayat (1) KUHP, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BOB GERSON KORWA Alias BOB**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN BERUBAHNYA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,00** (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Urei Faisei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Waropen Bawah** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Masirei** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Risei Sayati** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Demba** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wonti** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Soyoi Mambai** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Inggerus** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Wapoga** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah

kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Kirihi** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);

- 11 (sebelas) lembar DA-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019) Distrik **Oudate** Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen I (satu) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen II (dua) (fotocopy);
- 11 (sebelas) lembar DB-1 DPRD Kab/Kota (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kab/kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kab/kota pemilihan umum tahun 2019) Kab. Waropen Prov. Papua daerah pemilihan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);
- 5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab. Waropen nomor : 07/PL.01.7-Kpt/9115/Set-Kab/II/2019 tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasi penghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019.
- 8 (delapan) lembar daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) unit laptop merek asus seri X441U CPU Core I3-6006, 2.0GHZ, memori 4 Gb HDD 500GB, ODD DVD Sup. MTI, warna hitam silver;
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo seri ideapad, 330 tipe C, Core i5 8th Gen, radeon Graphics Warna silver;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston warna merah putih kapasitas 32 Gb;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EDISON PITHEIN SAROI Alias EDI;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh **RONALD MASSANG SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, SH., M.Hum** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **PHILIPUS MAY.,** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Serui dan dihadiri oleh **ALAIX BIKHUKMIL HAKIM, SH.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen serta di hadapan Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGOTA

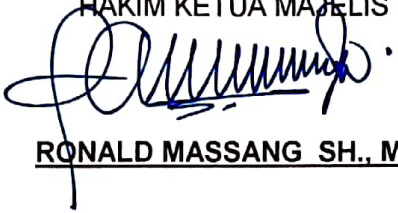


IVAN BUDI SANTOSO, SH., M.Hum.



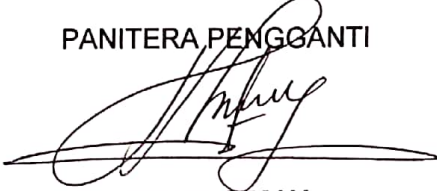
ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS



RONALD MASSANG SH., MH.

PANITERA PENGGANTI



PHILIPUS MAY.